

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Jual Beli

1. Pengertian Jual Beli

Jual beli (al-ba‘i) secara bahasa yakni barang yang ditukar dengan barang (barter). Kata ba‘i bermakna mutlak yakni sebuah pertukaran yang berasal dari kata tijarah, ba‘i dan syira” dipakai guna menunjukkan apa yang tertunjuk oleh yang lainnya. Jual beli dalam Al-Quran dijadikan sebagai bagian dari ungkapan perdagangan atau dapat disamakan sebagai perdagangan. Jual beli termasuk istilah biasa dipakai guna menyebutkan dua sisi transaksinya, yakni terdapat salah satu pihak menjual dan pihak lain yang membeli. Adapun jual beli mengandung konsep suatu objek serah terima yang mengandung nilai sebagai imbalan untuk membayar suatu harga tertentu. Namun secara terminologi definisi jual beli dapat diartikan sebagai berikut:

a. Menurut Para Ahli

- 1) Sayid Sabiq Memaknai jual beli merupakan proses menukarkan harta dengan saling suka, atau kepemilikannya dipindahkan dengan mendapat pergantian dengan prinsip tidak memiliki pelanggaran pada ketentuan syariah.¹⁷

¹⁷ Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam* (Jakarta: Rajawali, 2015), 168.

- 2) Ibnu Qudamah Memaknai jual beli yakni harta yang ditukarkan dengan harta guna memiliki dan menguasainya.
- 3) Dr. Wahbah Az-Zuhaili Memaknai jual beli sebagai pertukaran suatu hal dengan suatu hal lain.¹⁸

b. Menurut Pendapat Imam Mazhab

- 1) Mazhab Hanafiyah mengartikan jual beli termasuk harta yang ditukarkan dengan benda (harta) berlandaskan cara tertentu (yang diperbolehkan syara" yang telah disepakati).
- 2) Mazhab Malikiyyah mengartikan jual beli menjadi dua makna, yakni makna umum dan khusus. Makna jual beli secara umum yaitu akad mu"awwadhah (hubungan timbal balik) akad yang dilaksanakan oleh pihak penjual dan pembeli serta objeknya tidak bermanfaat melainkan tidak dipergunakan dengan baik. Sedangkan, makna jual beli secara khusus yaitu akad mu"awwadhah (hubungan timbal balik) tidak dipergunakan dengan baik khususnya guna merasakan kebahagiaan yang sifatnya menundukkan salah satu imbalannya.
- 3) Mazhab Syafi"i mengartikan makna jual beli berdasarkan ketentuan syara" yakni sebuah akad yang memiliki keterkaitan dengan saling

¹⁸ Ahmad Sarwat, *Fiqih Jual Beli* (Jakarta: Rumah Fiqih, 2018),6

menukarkan harta yang syaratnya akan teruaraikan nantinya guna memperoleh hak miliknya atas berbagai benda ataupun manfaat untuk waktu sebelumnya.

- 4) Mazhab hambali atau hanabilah menjelaskan makna jual beli berdasarkan syara" yaitu saling melakukan proses pertukaran harta dengan harta, ataupun menukarkan suatu hal guna memperoleh waktu yang sebelumnya, tidak memiliki hutang ataupun mengandung riba.¹⁹

2. Dasar Hukum Jual Beli

a. Al-Quran

1) Q.S. An-Nisa: 29

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ
إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ

إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

○٢٩

Artinya : *Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.*

¹⁹ Ahmad Wardi Muslih, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Amzah, 2015), 176-

2) Q.S. Al-Baqarah: 275

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ
الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا
وَاحَلَ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ
فَأَنْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ
أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٧٥﴾

Artinya :”Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapa pun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya (menyangkut riba), lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Siapa yang mengulangi (transaksi riba), mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya.

b. Hadist

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ " التَّاجِرُ
الصَّدُوقُ الْأَمِينُ مَعَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ

Abu Sa'eed meriwayatkan bahwa Nabi (saw) bersabda: “Pedagang yang jujur dan amanah (terpercaya) akan bersama para nabi, orang-orang shiddiq, dan para syuhada.” (HR. Tirmidzi).²⁰

²⁰ Hadis riwayat Jami' at-Tirmidhi, Kitab al-Buyū', No. 1209.

عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ
عَلَى الْيَدِ مَا أَخَذْتُ حَتَّى تُؤَدِّيَهُ

Dari sahabat Samurah bin Jundub, Rasulullah SAW bersabda: “Orang yang mengambil atau menerima suatu titipan berkewajiban bertanggung jawab atas barang yang diambalnya sampai ia menyerahkannya kembali (kepada pemiliknya)”. (HR. Abu Daud dan At-Tirmidzi).²¹

3. Rukun dan Syarat Jual Beli

Rukun diartikan sebagai sesuatu yang perlu dipenuhi untuk sah nya pekerjaan. Apabila sudah terpenuhi rukun dan syaratnya maka jual beli dapat dikatakan sah dalam bertransaksi. Rukun adalah hal-hal yang harus ada atau yang mutlak perlu dipenuhi, sedangkan syarat adalah peraturan atau pedoman, petunjuk yang harus dipenuhi. Berdasarkan pendapat oleh konsensual fuqaha” rukun jual beli harus mencakup empat (4) macam, antara lain:

- a. Akidain (pihak penjual dan membeli).
- b. Terdapat barang yang dibeli.
- c. Shighat (ijab dan qabul).
- d. Terdapat alat untuk menukar dengan barang.

Meskipun syarat jual beli harus sesuai dengan prinsip jual beli, namun berdasarkan pendapat sebagian besar ulama menjelaskan syarat-syarat yang perlu dipenuhi, sebagai berikut:

²¹ (HR. Abu Daud no. 3561 dan At-Tirmidzi no. 1266)

a. Syarat orang yang berakad antara lain.

- 1) Berakal, Jual beli yang dilakukan anak di bawah umur dan orang yang dikatakan gila hukumnya tidak sah. Anak-anak kecil di sini adalah anak laki-laki yang belum pernah mengalami mimpi basah dan anak perempuan yang belum mengalami menstruasi. pendapat ulama, bahwa orang yang membuat akad jual beli haruslah orang dewasa dan sehat, jika orang yang sehat itu masih mumayyiz, maka hukum jual beli tidak berlaku meskipun mendapat izin dari wali.
- 2) Yang melaksanakan suatu akad yaitu orang yang berbeda. Artinya seseorang tidak bisa menjadi penjual dan pembeli pada saat yang bersamaan. Misalnya, jika Hana menjual dan membeli barangnya sendiri, maka hukum Jual beli dikatakan tidak sah.

b. Syarat terkait serah terima (ijab qabul)

Syarat-syarat yang terkait dengan ijab qobul Para ulama Fiqih mengemukakan bahwa syarat ijab qobul yaitu antara lain:

- 1) Seseorang dikatakan sudah baligh dan berakal.
- 2) Qobul sesuai dengan ijab. Misalnya penjual berkata kepada saya menjual cabai ini dengan harga 1 kilo Rp. 32.000. setelah itu pembeli menjawab membeli cabai ini dengan harga 1 kilo Rp. 32.000. Jika ada kesepakatan antara pihak dan pembeli maka

hukumnya sah. Namun, jika ijab qobul tidak sesuai maka jual belinya tidak sah.

- 3) Ijab dan qobul dilaksanakan di dalam satu majelis
 Dalam hal ini, kedua belah pihak yang membuat kontrak komersial dan kontrak penjualan harus hadir dan membahas topik yang sama ketika penjual membuat suatu perjanjian. Setelah itu pembeli berdiri sebelum mengucapkan qabul, atau pembeli melakukan kegiatan lain yakni tidak memiliki hubungannya mengenai jual beli. kemudian pembeli mengucapkan qabul, menurut kesepakatan ulama fiqh, jual beli ini tidak sah, meskipun mereka merasa bahwa ijab tidak diperlukan untuk dijawab langsung oleh qabul

c. Syarat barang yang diperjualbelikan

Syarat-syarat mengenai barang yang diperjualbelikan antara lain yaitu:

- 1) Barang tersedia atau tidak tersedia, tetapi penjual menyatakan kesanggupannya untuk memperoleh barang tersebut. Misalnya, ketika tidak memungkinkan untuk menjelaskan semua barangnya di toko karena beberapa pedagang menaruhnya di gudang, namun tetap meyakinkan pembeli bahwa barang tersebut dapat dijelaskan sesuai perjanjian di pusat penjualan.

- 2) Dapat dimanfaatkan dan digunakan oleh banyak orang, jadi barang terlarang bukanlah barang yang sah untuk dijual dan dibeli, seperti bangkai, khamr dan darah. Barang-barang tersebut tidak dianggap sebagai barang jual beli karena menurut syara" barang-barang tersebut tidak menguntungkan bagi kaum muslimin.
 - 3) Penyerahan dapat dilakukan pada saat akad ditandatangani atau pada waktu yang disepakati bersama setelah penjualan selesai.
- d. Syarat nilai tukar harga barang Faktor terpenting saat membeli dan menjual adalah nilai tukar atau komoditas yang dijual. Nilai tukar yang digunakan saat ini adalah uang. Ulama fikih antara lain menjelaskan syarat-syarat nilai tukar, yaitu:
- 1) Jumlah yang telah disepakati kedua belah pihak harus memiliki kejelasan.
 - 2) Disampaikan pada saat kontrak selesai atau sah, misalnya Pembayaran menggunakan cek atau sebuah kartu kredit, jika produk dibayar di muka, jangka waktu pembayaran harus jelas dan tidak ada bunga yang harus ditambahkan.
 - 3) Apabila penjualan bertentangan dengan barang. Maka barang yang digunakan untuk ini bukanlah barang yang diharamkan seperti khamr, barang yang demikian dikatakan tidak berharga.

B. Hukum Ekonomi Syariah

1. Pengertian Hukum Ekonomi Syariah

Hukum Ekonomi Syariah adalah Hukum yang mengatur segala hal yang berkaitan dengan kegiatan sistem Ekonomi yang dilakukan oleh orang perorangan, kelompok orang serta badan Hukum maupun tidak badan Hukum yang dilandasi dan didasari oleh nilai-nilai Islamiah yang tercantum dalam Al Quran, Hadits, dan Ijtihad para Ulama.

Secara etimologi kata hukum berasal dari bahasa Arab yang disebutkan sebagai "hukum" yang berarti keputusan ataupun ketetapan sedangkan dari sudut pandang Islam istilah syariah berkembang ke arah makna yang Fiqh. Hal tersebut membuat Hukum Ekonomi Syariah menjadi pegangan atau tuntunan masyarakat Islam untuk menjalani kehidupan tata Ekonomi maupun tata hukum bermasyarakat.²²

Dalam konteks masyarakat, Hukum Ekonomi Syariah berarti Hukum Ekonomi Islam yang digali dari sistem Ekonomi Islam yang ada dalam masyarakat, yang merupakan pelaksanaan Fiqih di bidang ekonomi oleh masyarakat. Pelaksanaan Sistem Ekonomi oleh masyarakat membutuhkan hukum untuk mengatur guna menciptakan tertib hukum dan menyelesaikan masalah sengketa yang pasti timbul pada interaksi ekonomi. Dengan kata lain

²² Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Predana Media Group, 2019), H. 2

Sistem Ekonomi Syariah memerlukan dukungan Hukum Ekonomi Syariah untuk menyelesaikan berbagai sengketa yang mungkin muncul dalam masyarakat.²³

dikemukakan pengertian hukum ekonomi islam yaitu yang ditulis Yusuf Halim Al- Alim yang mengemukakan bahwa hukum ekonomi Islam adalah ilmu tentang hukum-hukum syariat aplikatif yang diambil dari dalil-dalil yang terperinci terkait dengan mencari, membelanjakan, dan tata cara membelanjakan harta.

Fokus kajian hukum ekonomi Islam adalah mempelajari perilaku muamalah masyarakat Islam yang sesuai dengan Nash Al-Qur'an, Al-Hadist, Qiyas dan Ijma" dalam kebutuhan hidup manusia dalam mencari ridha Allah SWT. Adapun pengertian hukum ekonomi syariah menurut beberapa ahli:²⁴

Menurut M. Umer Chapra mengemukakan bahwa hukum ekonomi syariah didefinisikan sebagai sebuah pengetahuan yang membantu upaya realisasi kebahagiaan manusia melalui alokasi dan distribusi sumber daya yang terbatas dan berada dalam koridor yang mengacu pada pengajaran Islam tanpa memberikan kebebasan individu (*laissez faire*) atau tanpa perilaku makro ekonomi yang

²³ Al Mashlahah, Jurnal "Hukum Islam Dan Pranata Sosial Islam", (diakses tanggal 11 Januari 2021)

²⁴ Aan Anshori, Digitalisasi Ekonomi Syariah. Jurnal Ekonomi Keuangan dan Bisnis Islam Vol.7 No.1, 2016, 4.

berkesinambungan dan tanpaketidak seimbangan lingkungan.

Menurut M.A. Manan ekonomi syariah adalah ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi rakyat yang diilhami oleh nilai-nilai islam.

Menurut Prof. Dr. Zainuddin Ali, pengertian Ekonomi Syariah adalah kumpulan norma hukum yang bersumber dari al-quran dan hadits yang mengatur perekonomian umat manusia.

Menurut Dr. Mardani, pengertian ekonomi syariah yaitu kegiatan atau usaha yang dilakukan oleh kelompok atau badan usaha yang berbadan hukum dan tidak berbadan hukum dalam rangka memenuhi kebutuhan yang bersifat komersial dan tidak komersial menurut prinsip syariah.

Definisi hukum ekonomi syariah para ahli tersebut menekankan karakter komprehensif tentang perilaku subjek dan didasarkan atas nilai moral ekonomi syariah yang bertujuan mengkaji kesejahteraan manusia yang dicapai melalui pengorganisasian sumber-sumber alam berdasarkan kooperasi dan partisipasi.²⁵

2. Dasar Hukum Ekonomi Syariah

Adapun beberapa sumber-sumber hukum ekonomi syariah sebagai berikut:

²⁵ Yoyok Prasetyo, Ekonomi Islam. (Bandung:Aria Mandiri Group,2018),h. 03.

a. Al-Quran

Al-Qur'an adalah sumber utama, asli, abadi, dan pokok dalam hukum ekonomi syariah yang Allah SWT turunkan kepada Rasul Saw guna memperbaiki, meluruskan dan membimbing umat manusia kepada jalan yang benar. Di dalam Al-Qur'an banyak terdapat ayat-ayat yang melandasi hukum ekonomi syariah, yang mengemukakan tentang peningkatan kesejahteraan umat Islam dalam segala bidang termasuk ekonomi.

a) Q.S An-Nisa : 29

أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ
بِكُمْ رَحِيمًا ۝٢٩

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu".

b) Q.S. Al-Baqarah: 275

ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya: "Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba."

b. Hadist

Setelah Al-qur'an, sumber hukum ekonomi adalah hadis dan Sunnah. Yang mana para pelaku ekonomi akan mengikuti sumber hukum ini apabila didalam alqur'an tidak terperinci secara lengkap tentang hukum ekonomi tersebut :

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ " التَّاجِرُ
الصَّدُوقُ الْأَمِينُ مَعَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ

Abu Sa'eed meriwayatkan bahwa Nabi (saw) bersabda: "Pedagang yang jujur dan amanah (terpercaya) akan bersama para nabi, orang-orang shiddiq, dan para syuhada." (HR. Tirmidzi)

عَنْ جَابِرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ أَكْلَ الرِّبَا، وَمُؤْكِلَهُ، وَكَاتِبَهُ، وَشَاهِدَيْهِ، وَقَالَ: هُمْ سَوَاءٌ
"Dari Jabir radhiyallahu 'anhu, ia berkata:
'Rasulullah SAW melaknat pemakan riba, orang yang memberi makan dengan riba, penulisnya, dan dua saksi saksinya.' Ia bersabda, 'Mereka semua itu sama'." (HR. Muslim).

b. Ijma

adalah sumber hukum yang ketiga, yang mana merupakan konsensus baik dari masyarakat maupun cara cendikiawan agama yang tidak terlepas dari alqur'an dan hadis.

Secara bahasa, ijma' berarti kesepakatan atau persetujuan. Sedangkan menurut istilah ushul fiqh, ijma' adalah kesepakatan para ulama mujtahid pada suatu masa

setelah wafatnya Rasulullah SAW mengenai hukum suatu persoalan tertentu.²⁶

Ijma' digunakan ketika suatu persoalan tidak dijelaskan secara rinci di dalam Al-Qur'an maupun Hadis, namun para ulama sepakat menetapkan hukumnya berdasarkan hasil ijtihad bersama. Kesepakatan tersebut kemudian menjadi pedoman hukum yang dapat dijadikan dasar dalam menyelesaikan berbagai persoalan kehidupan, termasuk dalam bidang ekonomi dan muamalah.

Dalam perkembangan Hukum Ekonomi Syariah, ijma' memiliki peran penting karena aktivitas ekonomi manusia terus berkembang dari waktu ke waktu. Banyak bentuk transaksi modern yang tidak ditemukan secara langsung pada masa Rasulullah SAW, sehingga para ulama melakukan ijtihad dan menghasilkan kesepakatan hukum agar transaksi tersebut tetap sesuai dengan prinsip syariah.

Dasar diterimanya ijma' sebagai sumber hukum salah satunya terdapat dalam hadis Rasulullah SAW yang menjelaskan bahwa umat Islam tidak akan bersepakat dalam kesesatan. Oleh sebab itu, kesepakatan ulama dipandang memiliki kekuatan hukum yang dapat dijadikan pedoman.

²⁶ Akhmad Haries dan Maisyarah Rahmi, *Ushul Fikih: Kajian Komprehensif Teori, Sumber Hukum dan Metode Istibath Hukum* (Samarinda: Bening Media Publishing, 2021), hlm. 84–85

c. Qiyas

Qiyas merupakan salah satu metode penetapan hukum Islam dengan cara membandingkan suatu persoalan baru yang belum memiliki ketentuan hukum secara langsung dengan persoalan lain yang sudah memiliki hukum, karena keduanya memiliki persamaan illat atau alasan hukum.

Secara bahasa, qiyas berarti mengukur, membandingkan, atau menyamakan sesuatu dengan yang lain. Sedangkan menurut istilah ushul fiqh, qiyas adalah menetapkan hukum terhadap suatu persoalan baru dengan cara menghubungkannya kepada persoalan yang sudah ada hukumnya berdasarkan kesamaan sebab atau illat.

Qiyas digunakan karena perkembangan kehidupan manusia terus melahirkan persoalan baru yang tidak ditemukan secara langsung pada masa Rasulullah SAW. Oleh sebab itu, para ulama menggunakan qiyas agar hukum Islam tetap dapat menjawab berbagai persoalan modern tanpa keluar dari prinsip-prinsip syariah.

d. Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia

Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia Nomor 113/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Wakalah bi al-Ujrah menjadi salah satu dasar hukum dalam praktik titip jual barang. Fatwa ini mengatur akad pemberian kuasa (*wakalah*) yang disertai dengan pahala (*ujrah*)

antara pemberi kuasa (*Muawwakil*) dan penerima kuasa (*wakil*). Dalam praktik penjualan konsinyasi, pemilik barang memberikan wewenang kepada pemilik kios untuk menjual barang dengan memperoleh keuntungan atau margin tertentu.²⁷

Fatwa tersebut menjelaskan bahwa akad *wakalah bi al-ujrah* harus dilakukan secara jelas dan dipahami oleh kedua belah pihak. Selain itu, besaran *ujrah* atau imbalan harus diketahui dan disepakati bersama, baik dalam bentuk nominal maupun persentase tertentu. Ketentuan ini menjadi dasar hukum dalam menilai kesesuaian praktik titip jual barang dengan sistem margin harga berdasarkan prinsip hukum ekonomi syariah.²⁸

3. Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Syariah

Prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah merupakan dasar atau pedoman yang digunakan dalam setiap aktivitas ekonomi agar transaksi yang dilakukan sesuai dengan ketentuan Islam. Prinsip-prinsip tersebut bertujuan menciptakan keadilan, keseimbangan, kemaslahatan, serta menghindarkan manusia dari praktik ekonomi yang merugikan dan bertentangan dengan syariat. Adapun

²⁷ Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia, *Fatwa DSN-MUI Nomor 113/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Wakalah bi al-Ujrah* (Jakarta: DSN-MUI, 2017), h. 6.

²⁸ Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia, *Fatwa* (Jakarta: DSN-MUI, 2017), h. 7.

prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah antara lain sebagai berikut:

- a. Prinsip Keadilan (*„Adalah*) setiap kegiatan ekonomi harus menjamin hak semua pihak secara adil.
- b. Prinsip Kemaslahatan (*Maslahah*) segala aktivitas ekonomi harus memberikan manfaat bagi masyarakat luas.
- c. Prinsip Larangan *Riba*, *Gharar*, dan *Maysir* untuk mencegah praktik eksploitasi dan ketidakpastian.
- d. Prinsip Kepemilikan Terbatas (*Al-Milkiyyah al-Muqayyadah*) harta adalah titipan Allah yang harus dikelola dengan tanggung jawab sosial.
- e. Prinsip Kejujuran dan Amanah (*Ash-Shidq wa al-Amanah*) sebagai landasan moral dalam kegiatan bisnis.

Sebagaimana ditegaskan oleh Ascarya, sistem ekonomi syariah bertujuan menciptakan keadilan ekonomi dengan menghindari eksploitasi dan menegakkan etika bisnis:

4. Ruang Lingkup Hukum Ekonomi Syariah

Ruang lingkup hukum ekonomi syariah sangat luas, meliputi:

- a. Kegiatan keuangan dan perbankan syariah (*mudharabah*, *musyarakah*, *murabahah*, *ijarah*, dsb).
- b. Asuransi syariah (*takaful*).
- c. Pasar modal syariah.

- d. Bisnis dan perdagangan halal.
- e. *Zakat, infak, sedekah, dan wakaf* produktif.
- f. Kebijakan publik ekonomi Islam (*fiskal dan moneter syariah*).

Sebagaimana dijelaskan oleh Veithzal Rivai, Hukum Ekonomi Syariah mencakup seluruh aspek aktivitas ekonomi yang berlandaskan prinsip keadilan, kebersamaan, dan tolong-menolong.

C. Wakalah

1. Pengertian wakalah

Pengertian wakalah menurut bahasa artinya adalah menyerahkan sesuatu. Sedangkan menurut istilah syara' artinya adalah seseorang yang menyerahkan / mewakilkan sesuatu urusannya kepada orang lain, pada apa yang boleh diwakilkan menurut syari'at, supaya orang yang diwakilkan itu bisa melakukan sesuatu yang diberikan kepadanya selagi orang yang mewakilkan sesuatu tersebut (pemberi kuasa) masih hidup. Perwakilan ini sah dilakukan dalam hal jual beli, kawin, talak, memberi, menggadai dan suatu barang yang berhubungan dengan muamalah.

Al – wakalah juga berarti At-Tafwid yang berarti pendelegasian, penyerahan atau pemberian mandat. Sehingga wakalah bisa diartikan sebagai pelimpahan kekuasaan oleh seseorang (pihak pertama) kepada orang lain (pihak kedua) dalam menjalankan/melakukan sesuatu

berdasarkan wewenang/kuasa yang diberikan oleh pihak pertama, akan tetapi apabila kuasa tersebut telah dilakukan sesuai yang diisyaratkan yang sudah ditentukan maka semua tanggung jawab dan risiko atas perintah tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab dan risiko pihak yang memberikan kuasa.

2. Dasar Hukum Wakalah

a. Al- Quran

1) Q.S. Al-Kahfi: 19

وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ كَمْ لَبِئْتُمْ قَالُوا لَبِئْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ قَالُوا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِئْتُمْ فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَى طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا ۝

Artinya : Demikianlah, Kami membangunkan mereka agar saling bertanya di antara mereka (sendiri). Salah seorang di antara mereka berkata, “Sudah berapa lama kamu berada (di sini)?” Mereka menjawab, “Kita berada (di sini) sehari atau setengah hari.” Mereka (yang lain lagi) berkata, “Tuhanmu lebih mengetahui berapa lama kamu berada (di sini). Maka, utuslah salah seorang di antara kamu pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini. Hendaklah dia melihat manakah makanan yang lebih baik, lalu membawa sebagian makanan

itu untukmu. Hendaklah pula dia berlaku lemah lembut dan jangan sekali-kali memberitahukan keadaanmu kepada siapa pun. (Q.S. Al-Kahfi:19)²⁹.

2) Q.S. Yusuf : 55

قَالَ اجْعَلْنِي عَلَى خَزَائِنِ الْأَرْضِ إِنِّي حَفِيظٌ عَلَيْهَا ۝

Artinya :Dia (Yusuf) berkata, “Jadikanlah aku pengelola perbendaharaan negeri (Mesir). Sesungguhnya aku adalah orang yang pandai menjaga (amanah) lagi sangat berpengetahuan.”

3) Q.S. An-Nisa: 35

وَأِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا ۝٣٥

Artinya: Jika kamu (para wali) khawatir terjadi persengketaan di antara keduanya, utuslah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan. Jika keduanya bermaksud melakukan islah (perdamaian), niscaya Allah memberi taufik kepada keduanya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Mahateliti.

b. Hadist

عَنْ عُرْوَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطَاهُ دِينَارًا يَشْتَرِي لَهُ بِهِ شَاةً فَأَشْتَرَى لَهُ بِهِ شَاتَيْنِ فَبَاعَ إِحْدَاهُمَا

²⁹ Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya, (Bogor: Syamil Qur'an, 2007), h. 296.

بِدِينَارٍ وَجَاءَهُ بِدِينَارٍ وَشَاةٍ فَدَعَا لَهُ بِالْبَرَكَةِ فِي
بَيْعِهِ وَكَانَ لَوْ اشْتَرَى الثَّرَابَ لَرَبِحَ فِيهِ

Artinya :*Dari Urwah al Bariqi Radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam memberinya satu dinar uang untuk membeli seekor kambing. Dengan uang satu dinar tersebut, dia membeli dua ekor kambing dan kemudian menjual kembali seekor kambing seharga satu dinar. Selanjutnya dia datang menemui Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam dengan membawa seekor kambing dan uang satu dinar. (Melihat hal ini) Rasûlullâh Shallallahu ‘alaihi wa sallam mendoakan keberkahan pada perniagaan sahabat Urwah, sehingga seandainya ia membeli debu, niscaya ia mendapatkan laba darinya. [HR. Bukhâri, no. 3443].*

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَّلَ عَمْرُو بْنَ أُمَيَّةَ
الضَّمْرِيِّ فِي قَبُولِ نِكَاحِ أُمِّ حَبِيبَةَ رَمْلَةَ بِنْتِ أَبِي
سُفْيَانَ

Artinya :*”Sesungguhnya Rasulullah saw, mewakilkan kepada Amr bin Umayyah al-Dlamry dalam menerima pernikahan Ummi Habibah, Ramlah binti Abi Sufyan.” (HR. Al-Baihaqi).*

أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ السُّعَاةَ لِأَخْذِ الزَّكَاةِ

Artinya :*”Sesungguhnya Nabi saw, mengutus para petugas zakat untuk menarik zakat.” (HR. Bukhari Muslim)*

Dalam kehidupan sehari-hari, Rasulullah telah mewakilkan kepada orang lain untuk berbagai urusan. Di

antaranya adalah membayar utang, mewakilkan penetapan had dan membayarnya, mewakilkan pengurus unta, membagi kandang hewan, dan lain-lainnya.

c. Ijma

Para ulama pun sepakat dengan ijma, bahwa wakalah di perbolehkan mereka bahkan ada yang cenderung mensunnahkan dengan alasan bahwa hal tersebut merupakan jenis ta'awun (tolong-menolong) atas dasar kebaikan dan taqwa. Tolong menolong di serukan oleh al-Qur'an dan di sunnahkan Rasulullah SAW.³⁰

3. Rukun dan Syarat Wakalah

Adapun rukun-rukun serta syarat berwakil menurut mazhab Syafi' dapat dijelaskan sebagai berikut:³¹

a. Muwakil yaitu orang yang memberikan wewenang (berwakil) diisyaratkan sah melakukan apa yang diwakilkan, sebab milik atau dibawah kekuasaannya, diisyaratkan:

- 1) Harus seorang pemilik sah yang dapat bertindak terhadap sesuatu yang ia wakilkan.
- 2) Orang mukallaf / anak mumayyiz dalam batas-batas tertentu, yakni dalam hal-hal yang bermanfaat

³⁰ Wahbah az-Zuhaili, Al-Fiqhu Al-Islam Wa Adillatuhu, (Damaskus: Darul Fiqr, 1997), Cet. Ke-4 vol V, h. 4060-4061.

³¹ Wirdiyaningsih, Bank dan Asuransi Islam di Indonesia (Jakarta: Kencana, 2005), 166.

baginya seperti mewakilkan untuk menerima hibah, menerima sedekah dan lain sebagainya.

- b. Wakil yaitu orang yang menerima wewenang (orang yang diwakilkan).

Syarat wakil yaitu:

- 1) Orang yang menerima wewenang (wakil) harus cakap dalam suatu aturan yang mengatur proses akad wakalah.
 - 2) Penerima kuasa yaitu seseorang yang bisa mengerjakan tugas yang diwakilkan kepadanya.
- c. Muwakil fiih yaitu sesuatu yang diwakilkan, diisyaratkan:
- 1) Menerima penggantian, artinya bisa diwakilkan kepada orang lain yang mengerjakannya.
 - 2) Sesuatu yang diwakilkan harus berbentuk pekerjaan yang ketika dikuasakan merupakan pekerjaan yang seharusnya dikerjakan oleh pihak yang mewakilkan / pemberi kuasa. Sehingga tidak sah mewakilkan pekerjaan yang bukan hak nya.
 - 3) Diketahui dengan jelas.
- d. Sighat (Ijab qobul) yaitu ucapan / lafaz wakil dari orang yang mewakilkan (orang yang memberi wewenang) kepada orang yang diberi wewenang. Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi dari segi sighat, antara lain:

- 1) Bahasa dari seorang / pihak yang memberi kuasa harus mewakili kerelaannya dalam menyerahkan kuasa kepada wakil, baik secara Sharih (jelas) seperti “Aku wakulkan kepadamu penjualan mobilku ini”, maupun secara kinayah (tersirat atau sindiran), seperti “aku jadikan kamu menggantikan aku untuk rumah ini”.
- 2) Dari pihak wakil hanya cukup menerimanya meskipun tidak ada ucapan.

4. Jenis-Jenis Wakalah

- a. Wakalah Mutlak, Wakalah mutlak adalah jenis wakalah yang memberikan wewenang penuh kepada penerima kuasa untuk bertindak dalam berbagai hal tanpa batasan tertentu. Misalnya, seorang pebisnis memberikan wewenang penuh kepada seorang agen untuk mengelola seluruh aspek bisnisnya.
- b. Wakalah Muqayyad, Pada wakalah muqayyad, wewenang yang diberikan kepada wakil dibatasi pada hal-hal tertentu saja. Contohnya adalah memberikan kuasa kepada seseorang untuk menjual properti dengan syarat harga tertentu atau dalam waktu tertentu.
- c. Wakalah Bil Ujah, Wakalah bil ujah adalah akad wakalah di mana penerima kuasa berhak menerima upah atau komisi atas jasa yang diberikannya. Misalnya, bank

syariah memberikan layanan wakalah untuk mengelola investasi dengan imbalan biaya administrasi.

5. Berakhirnya akad Wakalah

Adapun penyebab berakhirnya akad wakalah adalah sebagai berikut:

- a. Bila salah satu pihak yang berakad wakalah gila.
- b. Bila maksud yang terkandung dalam akad wakalah sudah selesai pelaksanaannya atau dihentikan.
- c. Diputuskannya wakalah tersebut oleh salah satu pihak yang berwakalah baik pihak pemberi kuasa atau pihak yang menerima kuasa.
- d. Hilangnya kekuasaan atau hak pemberi kuasa atau suatu objek yang dikuasakan.
- e. Meninggalnya salah satu dari dua orang yang melakukan akad wakalah.

D. Margin Harga

1. Pengertian margin harga

Secara umum, margin harga adalah selisih antara harga pokok barang dengan harga jual barang yang menjadi keuntungan bagi penjual atau pihak yang melakukan transaksi.³² Margin menjadi bentuk imbalan atas usaha, jasa pemasaran, tenaga, waktu, dan risiko yang dikeluarkan dalam kegiatan perdagangan. Menurut Kamus Besar

³² Veithzal Rivai dan Andria Permata Veithzal, *Islamic Financial Management: Teori, Konsep dan Aplikasi* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), h. 145.

Bahasa Indonesia (KBBI), margin adalah “selisih antara biaya produksi dan harga jual” atau keuntungan yang diperoleh dari suatu transaksi perdagangan.³³ Dalam ilmu ekonomi, margin harga dipahami sebagai keuntungan yang diperoleh pedagang dari hasil penjualan barang. Sedangkan dalam praktik titip jual, margin harga biasanya diperoleh oleh penerima titipan sebagai kompensasi atas jasa menjualkan barang milik orang lain.

Contohnya, seseorang menitipkan barang dengan harga dasar Rp50.000, kemudian penerima titipan menjualnya Rp60.000. Maka selisih Rp10.000 disebut margin keuntungan. Penerima titipan diberikan kebebasan menentukan harga jual selama harga pokok pemilik terpenuhi. Praktik ini sering ditemukan dalam usaha kecil, warung, toko pakaian, atau sistem konsinyasi.

2. Ketentuan keuntungan dalam Ekonomi Islam
 - a. Keuntungan Dalam Islam

- 1) Definisi Al-Ribhu (Keuntungan)

Dalam Mu'jamlu ghahal-fuqaha: al-Ribu (keuntungan/laba) adalah sesuatu kelebihan yang dihasilkan dari beban produksi atau modal. Secara umum dimaksudkan atas semua keuntungan yang dihasilkan oleh pelaku usaha yang lebih dari modal

³³ Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia, “Margin,” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Daring, diakses 11 Mei 2026,

dasar. Keuntungan murni adalah keuntungan yang diperoleh setelah dikurangi segala beban produksi, upah dan pengelolaan.

2) Dasar Hukum Al-Ribhu (Keuntungan)

a) Al-Ribhu (keuntungan) sesuai syari'at

Al-Ribhu (keuntungan) yang sesuai syari'at itu adalah Al-Ribhu (keuntungan) yang dihasilkan dari kegiatan yang diperbolehkan, dan itu melalui pengembangan harta dengan berniaga dan berinvestasi melalui tata cara yang diperbolehkan oleh syaria'at.³⁴ Sebagaimana dijelaskan dalam Firman Allah SWT dalam Surat Al-Baqarah ayat 16 Artinya: “Mereka itulah yang membeli kesesatan dengan petunjuk. Maka perdagangan mereka itu tidak beruntung dan mereka tidak mendapat petunjuk”. (Q.S. AlBaqarah: 16) Dari penjelasan ayat diatas dapat diambil pemahaman bahwa setiap keuntungan yang diperoleh dari kegiatan atau transaksi yang halal hukumnya adalah halal, dan sebaliknya apabila keuntungan yang dihasilkan dari kegiatan atau transaksi yang haram adalah hukumnya haram. keuntungan yang

³⁴ Al-Diniyah, Wizarat al Auqaf wa al Syu'un al Islamiyah al Kuwait, Al Mausuh al Fiqhiyah al Kuwaitiyah, Juz 22, (Kuwait: Dar al Salasil, 2002), h. 84.

dihasilkan dari kegiatan atau transaksi yang haram adalah hukumnya haram.

b) Al-Ribhu (keuntungan) tidak sesuai syari'at.

Keuntungan yang tidak sesuai syariat adalah keuntungan yang bersumber dari pekerjaan dan pengelolaan terlarang yang tidak dibenarkan oleh syariat Islam. Dalam Maushu'ah Fiqhiyah dijelaskan bahwa : keuntungan yang tidak sesuai dengan syariat itu adalah apa saja yang dihasilkan dari aktifitas yang haram seperti riba, judi, dan perniagaan barang-barang haram.³⁵ Dalil terhadap keharaman keuntungan yang tidak sesuai dengan syariat sebagai berikut : Seperti yang dijelaskan dalam QS. An-Nisa ayat 29, sebagai berikut: َ Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu”Artinya: “Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. (Q.S Al-Baqarah: 275). Ayat di atas menjelaskan Allah telah mengharamkan riba, yang mana riba

³⁵ Al-Diniyah, Wizarat al Auqaf wa al Syu'un al Islamiyah al Kuwait, Al Mausu'ah al Fiqhiyah al Kuwaitiyah.....h. 48

itu adalah mengambil kelebihan atas modal yang tidak dibenarkan syariat, dimana tanpa ada barang atau pekerjaan yang dilakukan.

3) Ketentuan Keuntungan dalam Ekonomi Islam

- a) Ketentuan yang pertama dan utama adalah syariat Islam mensyaratkan keuntungan itu merupakan penghasilan yang diperoleh dari jalan sesuai dengan syariat. Artinya halal dan tidak mengandung riba.
- b) Islam menjadikan prinsip keadilan sebagai dorongan utama dalam mencari pendapatan dan keuntungan. Artinya tidak ada penipuan, tanpa ada pihak yang dirugikan menciptakan suasana saling pengertian toleransi.
- c) Mewujudkan keseimbangan antara berbagai kepentingan dan kemaslahatan para pihak pelaku dalam muamalah. Hal ini tidak boleh ada kerugian dan merugikan. Semua pihak akan mendapatkan bagian dari keuntungan sesuai dengan apa yang mereka investasikan.
- d) Tidak berlebihan dalam mengambil keuntungan, oleh karenanya besaran keuntungan itu harus dalam ukuran yang bisa dimengerti akal sehat agar

tidak terjadi kenaikan harga yang tidak terkendali, dan merugikan banyak pihak.³⁶

3. Batasan Pengambilan Keuntungan dalam Islam

Syaikh Muhammad bin Sholeh Al „Utsaimin berkata, “Keuntungan itu tidak dibatasi. Boleh saja diambil keuntungan 10, 20, 25% atau lebih dari itu, asalkan tidak ada pengelabuan dalam jual belinya. Besarnya keuntungan di sini dibolehkan selama tidak ada ghiban (pengelabuan).³⁷ Mufti Kerajaan Saudi Arabia di masa silam, Syaikh „Abdul „Aziz bin „Abdillah bin Baz –semoga Allah senantiasa merahmati beliau– ditanya mengenai standar keuntungan syar‘i dalam berdagang.

Kemudian bolehkah seseorang membeli suatu barang dengan harga 50 riyal lalu ia jual 80 atau lebih dari itu? Jawab beliau rahimahullah : Perlu diketahui bahwa tidak ada batasan keuntungan (menurut syari‘at). Keuntungan bisa saja banyak, bisa pula sedikit. Kecuali jika sudah ada batasan harga di pasaran dengan harga tertentu, maka tidak boleh konsumen dikelabui saat itu. Bahkan sudah sepantasnya si pedagang memberitahukan pada pelanggannya bahwa barang ini ada dengan harga sekian dan sekian, namun harga yang ia patok adalah demikian. Jika si pelanggan berminat dengan harga seperti itu, maka

³⁶ Yusnaldi Kamaruzzaman, *Al-Ribhu (Keuntungan) Dan Ketentuannya Dalam Fikih Islam. Jurnal El-Hadhanah*, Vol. 2, No. 1, (Juni 2022), h.79-92

³⁷ Fathu Dzil Jalali wal Ikram, 9: 280

tidaklah masalah. Akan tetapi lebih baik memberikan harga seperti yang telah ada di pasaran. Adapun jika harga barang tersebut belum ada di pasaran dan belum ada standarnya, maka ia boleh menjual barang tersebut sesukanya dengan harga yang ia inginkan walau dengan keuntungan 30%, 50% atau semisal itu. Ini jika barang tersebut tidak ada standar harga.

Sekali lagi syari'at tidak menetapkan besarnya keuntungan bagi si pedagang. Akan tetapi seorang mukmin hendaknya memudahkan saudaranya. Hendaknya ia tetap suka walau mendapatkan keuntungan sedikit. Kecuali jika suatu saat kondisi berubah, barang yang ada berubah atau naiknya harga barang karena sedikitnya pasokan atau ada sebab lainnya sehingga keuntungan mesti ia tambah.

Adapun jika seorang pedagang mengelabui orang yang tidak berdaya apa-apa atau ia menipu orang miskin dan ia menjual dengan harga yang terlalu tinggi, maka itu tidak boleh. Hendaknya ia menetapkan harga dengan harga standar seperti yang orang-orang jual. Kecuali jika ia menjual dengan ia katakan bahwa harga standar demikian dan demikian, sedangkan ia jual dengan harga seperti ini, maka seperti itu tidaklah masalah asalkan ia telah jelaskan sesuai realita atau karena alasan pasar yang jauh. Ketika ia naikkan harga seperti itu, ia sudah jelaskan alasannya.

Lantas bagaimana hukum membatasi harga barang di pasaran? Apakah dibolehkan?

Dalam syari'at Islam dikenal istilah tas'ir. Yang dimaksud tas'ir adalah membatasi harga barang di pasaran, tidak boleh dijual selain dari harga yang telah ditetapkan. Ada dua macam tas'ir:

- a. Bila harga barang di pasaran dibatasi dengan zalim.

Padahal para pedagang menjual dengan harga yang wajar. Kalaupun ada kenaikan harga, maka itu terjadi karena keterbatasan stok atau karena besarnya demand (permintaan). Membatasi harga dalam kondisi ini termasuk bentuk kezaliman karena terdapat paksaan tanpa jalan yang benar. Dalam hadits Anas bin Malik disebutkan, “Sesungguhnya Allah yang pantas menaikkan dan menurunkan harga, Dialah yang menahan dan melapangkan rezeki. Aku harap dapat berjumpa dengan Allah dan tidak ada seorang pun dari kalian yang menuntutku karena kezaliman pada darah dan harta.”³⁸

- b. Bila harga barang dibatasi di pasaran dengan adil.

Pembatasan harga di sini dapat terjadi ketika masyarakat sangat butuh dengan barang tersebut, lalu barang dijual dengan harga yang tinggi dan tidak logis. Maka orang

³⁸ HR. Abu Daud no. 3451, Tirmidzi no. 1314, Ibnu Majah no. 2200. Tirmidzi mengatakan bahwa hadits ini hasan shahih. Al Hafizh Abu Thohir mengatakan bahwa sanad hadits ini shahih.

yang punya wewenang di pasar berhak membatasi harga supaya tidak melonjak tinggi. Pembatasan di sini bertujuan untuk tidak menyusahkan khalayak ramai lantaran kenaikan harga hajat penting mereka. Dibatasilah dengan harga tertentu, jadinya setiap pedagang harus menjual dengan harga semisal itu. Tatkala harga dibatasi demikian, maka wajib diikuti.³⁹



³⁹ Al Mukhtashor fil Mu'amalaat, hlm. 25-26